

Analisis Laporan Keuangan Asuransi Syariah

Dewi Wulan Dana *¹
Dhea Nila Anggraini ²
Dian Yupita ³
Sonya Pramita ⁴
Ersi Susdianto ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Raden Intan Lampung
*e-mail: dheanilaa@gmail.com

Abstrak

Dengan pertumbuhan ekonomi global yang cepat, banyak bisnis di Indonesia, baik bank maupun nonbank. Dengan perkembangan ini, orang muslim memikirkan keberadaan dan aktivitas perusahaan dan lembaga keuangan. Orang muslim meragukan aktivitas lembaga keuangan, yang menghasilkan lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Namun, karena lembaga keuangan syariah berkembang semakin cepat, orang mulai berpikir bahwa mereka harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti lembaga keuangan konvensional lainnya. Akibatnya, dibuat sistem akuntansi syariah. Dari perspektif ekonomi, asuransi adalah cara untuk mengurangi risiko dengan memindahkan dan menggabungkan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Dari perspektif bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang bisnis utamanya menerima atau menjual jasa, memindahkan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko di antara sejumlah orang. Dewan Syariah Nasional mengatakan asuransi syariah adalah upaya untuk melindungi dan membantu sejumlah orang dengan investasi dalam aset (tabarru) yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui perikatan yang sesuai dengan syariah. Penulis mengambil kesimpulan bahwa asuransi syariah adalah upaya untuk melindungi dan membantu sejumlah orang dengan investasi dalam aset (tabarru) yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui perikatan yang sesuai dengan syariah. Hal ini dapat mencegah kerugian.

Kata kunci : Asuransi Syariah

Abstract

Global economic growth, which has been increasingly rapid, has produced a variety of business entities and financial institutions in Indonesia, whether they are banks or not. Alongside these developments, they also affect Muslim women's perceptions of their own behavior as well as that of businesses and financial organizations. Muslim women refrain from participating in financial activities, therefore financial organizations are governed by fundamental syariah principles. However, the increasingly weaker syariah banking institutions also affect the general public by requiring them to undergo equal safeguarding procedures with other conventional banking institutions. As a result, a syariah authentication system is established for these syariah banking institutions. Insurance in the context of economic downturns is a means of mitigating risk by proactively monitoring and mitigating the possibility of currency fluctuations. And from the bottom line, a business is any company that uses its business model to either profit or lose money, manage risk from other parties, and maximize profits by sharing risks among several parties. As per the National Syariah Administration, syariah insurance is an endeavor to ensure the safety and well-being of a large number of people. This is achieved through investments in the form of bonds, or "tabarru," which provide a means of obtaining capital to manage potential risks through bonds (perikatan) that comply with Islamic law. Based on these results, the authors conclude that the goal of Islamic insurance is to protect and assist many people with investments in real estate (tabarru), which provides a means of reducing risk through adherence to Islamic law. This can protect us against kerugian

Keywords: Sharia insurance

PENDAHULUAN

Ekonomi dunia kini telah mengalami perubahan dan kemajuan seiring dengan munculnya teknologi modern. Perkembangan teknologi memiliki banyak efek positif dan negatif, sehingga sulit untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam hal ini, perkembangan ekonomi yang berkembang bersamaan dengan teknologi tentu saja dapat mempengaruhi keadaan masyarakat, terutama masalah kesenjangan ekonomi.

Menurut hukum Islam, melakukan aktivitas perekonomian, juga dikenal sebagai muammalah, adalah fitrah manusia dan dasar hukumnya adalah boleh (mubah). Namun, hukum Islam tidak membenarkan aktivitas ekonomi yang menimbulkan kezaliman, ketidakadilan, atau hal-hal lain yang merugikan masyarakat.

Setiap perusahaan atau lembaga, khususnya lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, diharuskan untuk membuat dan menyajikan laporan tentang kondisi keuangan mereka setiap bulan atau tahun, sesuai dengan kebijakan lembaga tersebut, yang dikenal sebagai akuntansi. Akuntansi adalah disiplin pencatatan yang memungkinkan Anda mencatat posisi keuangan perusahaan. Hasil dari proses akuntansi dikenal sebagai akuntansi. Tujuan pembuatan pembukuan keuangan ini adalah untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan sebagai tanggung jawab atas aktivitas keuangan, termasuk penerimaan dan pengeluaran uang. Selain itu, masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan memperoleh manfaat dari laporan keuangan ini. PSAK yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan ini.

Menurut perspektif ekonomi, asuransi adalah cara untuk mengurangi risiko dengan memindahkan dan menggabungkan kemungkinan kerugian keuangan. Dari sudut pandang bisnis, sebuah perusahaan berfokus pada menerima atau menjual layanan pemindahan risiko dari pihak lain dan memperoleh keuntungan dengan membagi risiko di antara sejumlah kliennya. Dari sudut pandang sosial, asuransi adalah sebuah organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya untuk membayar kerugian yang mungkin dialami oleh setiap anggota asuransi.

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), ada tiga elemen penting dalam asuransi. Pertama, pihak tertanggung mengikatkan diri kepada pihak penanggung. Kedua, pihak penanggung bertanggung jawab untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Ketiga, kejadian atau peristiwa yang tidak terduga Asuransi, seperti yang disebutkan di atas, adalah perjanjian antara dua orang untuk mengatasi risiko yang tidak pasti yang akan terjadi. Tertanggung harus membayar premi tertentu kepada penanggung sebagai jaminan untuk membayar kerugian jika terjadi.

METODE

Pada penelitian artikel ini, penulis menggunakan pendekatan atau metode kajian Pustaka yang hasil pembahasannya diperoleh dengan cara mengumpulkan hasil data dari buku sehingga jurnal ilmiah, yang tentu saja berkenaan dengan judul artikel penulis kemukakan dengan tujuan untuk dipelajari dan dipahami dengan baik lagi tentang konsep dasar akuntansi syariah dalam asuransi syariah di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Asuransi Syariah

Asuransi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan masyarakat untuk membantu mereka dalam menyediakan jaminan keuangan adalah asuransi. Sebagian orang menyadari pentingnya memiliki jaminan finansial sebelum membeli asuransi, tetapi ada juga orang yang tidak menyadari pentingnya asuransi. Memiliki asuransi berarti mempersiapkan diri dan keluarga untuk menghadapi musibah seperti kecelakaan, penyakit kritis, cacat, atau kematian, atau untuk mempersiapkan diri untuk kematian pencari nafkah. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah mewajibkan setiap peserta untuk membantu dan melindungi satu sama lain dengan menyisihkan uang mereka untuk iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Oleh karena itu, sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko, yang berarti tertanggung harus

membayar kontribusi, tetapi menggunakan pembagian risiko, yang berarti tertanggung harus membayar kontribusi.

Dewan Syariah Nasional mengatakan asuransi syariah adalah upaya untuk melindungi dan membantu sejumlah orang dengan investasi dalam aset (tabarru) yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui perikatan yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah, ada sistem di mana peserta memberikan kontribusi, baik sebagian maupun seluruhnya, yang akan digunakan untuk membayar klaim jika peserta mengalami musibah. Dengan kata lain, perusahaan asuransi syariah hanya bertanggung jawab atas pengelolaan operasi dan investasi dana yang diterima. Masyarakat sangat memperdebatkan asuransi syariah. Asuransi ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan banyak orang yang mengharapkan.

Asuransi, juga dikenal sebagai ta'min, adalah pertanggungan. Menta'minkan sesuatu berarti memberikan sejumlah uang atau membayar sebuah kewajiban tertentu, atau dengan kata lain menanggung sesuatu sesuai dengan kaidah awal akad. Untuk menghindari risiko yang akan datang, asuransi ini berfungsi sebagai tanggungan.

Di Indonesia, DSN mendefinisikan asuransi syariah sebagai organisasi yang bertujuan untuk membantu sejumlah pihak yang berpartisipasi dalam produk asuransi syariah baik dalam bentuk bisnis maupun derma melalui kesepakatan syariah. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah mengandung elemen bantuan dan perlindungan. Namun, istilah asuransi tambahan adalah manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, yang melibatkan para peserta asuransi dalam operasinya.

Tujuan lembaga asuransi khusus syariah ini adalah untuk membantu para peserta dan melindungi mereka dari bahaya di masa mendatang. Masyarakat yang berpartisipasi dalam asuransi syariah dapat memperoleh manfaat dari adanya asuransi syariah ini. Prinsip asuransi syariah adalah saling menguntungkan bagi peserta asuransi (Tho'in & Anik, 2017).

Manfaat Asuransi Syariah

Pada dasarnya, para peserta asuransi dapat memperoleh beberapa keuntungan dari asuransi, seperti

- a. Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak atas klaim, juga dikenal sebagai hak peserta asuransi, yang harus diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian dalam kontrak asuransi. Klaim ini akan melindungi peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul
- b. pembagian biaya dan keuntungan yang lebih adil. Premi pertanggungan meningkat seiring dengan kemungkinan dan potensi kerugian. Tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan adalah referensi yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi syariah. Namun, tabel ini tidak menghitung riba.
- c. Berfungsi sebagai deposito. Hak peserta adalah memiliki dana dalam asuransi syariah. Perusahaan dikelola secara syariah hanya sebagai pemegang amanah. Jika peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi pada masa kontrak, dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sejumlah kecil dana yang dimaksudkan untuk dana tabarru'.
- d. Alat penyebaran resiko. Dalam asuransi syariah, resiko dibagi antara para peserta dalam upaya saling membantu. Karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi syariah dalam bisnis tertentu, ini akan membantu meningkatkan kegiatan bisnis.
- e. Memberikan tingkat keyakinan yang cukup Ini adalah keuntungan utama dari asuransi karena pada dasarnya, tertanggung (nasabah) berusaha untuk menguragi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan baginya, yang sudah diprediksikan sebelumnya, sehingga biaya dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif lebih pasti. Intinya, asuransi dapat memberikan kepastian dalam merencanakan untuk resiko yang belum pasti. Di antara banyak manfaat asuransi adalah bahwa individu atau kelompok individu atau perusahaan

memutuskan untuk membeli asuransi untuk membayar kerugian mereka jika peristiwa yang mungkin akan terjadi terjadi.

Jenis – Jenis Asuransi Syariah

Beberapa jenis produk Asuransi Umum Syariah sebagai berikut:

1. Asuransi Harta Benda Syariah

yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerusakan atau kerugian harta benda yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, serta asap yang berasal dari kebakaran harta yang dipertanggungjawabkan

2. Asuransi Rekayasa Syariah

Asuransi Rekayasa adalah salah satu bentuk asuransi yang memberikan pertanggungjawaban atas risiko kehilangan atau kerusakan terhadap obyek yang dipertanggungjawabkan (biasanya terkait dengan konstruksi; material; peralatan atau mesinmesin) selama masa konstruksi atau pemasangan mesin terhadap setiap risiko kehilangan atau kerusakan yang tidak terduga; bersifat tiba-tiba dan merupakan suatu kecelakaan.

3. Asuransi Pengangkutan Barang Syariah

Asuransi yang menjamin kerusakan atau kerugian barang yang diangkut dari satu tempat ke tempat lain baik dengan alat angkut darat (truk, kereta, trailer), laut (kapal) atau udara (pesawat udara) terhadap risiko-risiko yang terjadi selama pengangkutan barang.

4. Asuransi Rangka Kapal Syariah

Memberikan jaminan atas kerusakan atau kerugian terhadap kapal, mesin dan perlengkapannya dari bahaya laut (perils of the sea) dan risiko pelayaran (navigational perils).

5. Asuransi Aneka Syariah

Asuransi Tanggung Gugat (Liability Insurance): menjamin tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga baik berupa cedera badan (bodily injury) dan/atau kerusakan harta benda (property damage) sehubungan dengan aktifitas pekerjaan atau bisnis yang dijalankan oleh Tertanggung.

Regulasi Hukum Asuransi Syariah di Indonesia

Sekarang, industri asuransi syariah di Indonesia telah mendapat pengakuan dan tempat yang layak dari segi sosiologis, yuridis, dan filosofis. Secara sosiologis, teori kekuasaan mengatakan bahwa hukum berlaku meskipun masyarakat tidak setuju; teori pengakuan mengatakan bahwa hukum berlaku dan diterima oleh masyarakat. Asuransi juga dapat berguna secara filosofis setelah mencapai kaidah yang diinginkan.

Dalam hal yuridis, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 adalah peraturan yang mengatur operasional asuransi berbasis syariah. Hasil dari fatwa tersebut adalah bahwa asuransi syariah adalah sebuah organisasi yang tujuannya adalah untuk membantu satu sama lain, serta lembaga asuransi itu sendiri, sesuai dengan perjanjian awal. Akad yang sesuai dengan syariah, artinya tidak mengandung unsur kecurangan atau ketidakjelasan Di Indonesia, ada 42 asuransi syariah, termasuk 2 asuransi umum syariah dan 20 unit asuransi umum syariah, dan 3 asuransi jiwa syariah dan 17 unit asuransi jiwa syariah. Catatan ini berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Asuransi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menerima asuransi syariah.

Asuransi syariah di Indonesia juga didasarkan pada Q.S. al-Ma'idah ayat 2, di mana Allah memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, seperti saling tolong menolong, dan menjauhi perbuatan yang mendatangkan mudharat (Effendi, 2016).

Konsep Asuransi Syariah di Indonesia

Asuransi ialah organisasi yang menggunakan sistem agregat atau di mana seluruh anggota organisasi memberikan dana atau donasi untuk digunakan untuk membayar klaim risiko yang spesifik. Hal ini berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 108). Donatus tersebut tidak berasal dari keuntungan perusahaan, tetapi merupakan hak milik peserta bersama. Dengan kata lain, PSAK 108 menetapkan bahwa peserta asuransi menyetor uang sesuai perjanjian

untuk digunakan ketika terjadi bahaya atau risiko pada peserta. Lembaga asuransi mendukung prinsip kerja sama dalam hal ini. Namun, asuransi modern mengharuskan pelanggan menyimpan sejumlah uang dalam dua cara: sebagai tabungan atau dana kebijakan. Tabungan terdiri dari kontribusi peserta dan pembagian keuntungan dari pendapatan investasi neto (Meiliana, 2015).

Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108

Selama proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi laporan keuangan, seorang akuntan harus mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 108). Pernyataan ini mencakup ketentuan tentang kontribusi peserta, surplus, dan cadangan dana kebijakan. Selain itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108 menetapkan persyaratan untuk penyusunan laporan keuangan, termasuk:

1. Berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur pengesahan, perhitungan, pembuatan, dan penyingkapan transaksi yang terjadi dalam asuransi syariah.
2. Transaksi tersebut berkaitan dengan partisipasi peserta, keuntungan, atau jaminan kerugian, dan penyisihan sisa dana kebijakan.
3. Kesepakatan atau kontrak dalam asuransi syariah, yaitu kesepakatan dana kebijakan untuk membantu investor dan pihak asuransi dalam bisnis mereka atau antara tjarah.

Dalam asuransi syariah, akuntansi digunakan terhadap premi, dengan sebagian dana dianggap sebagai dana tabarru' dan sebagian lainnya dianggap sebagai fee kepada pengelola. Dalam hal ini, pencatatan akuntansi tidak digabungkan dalam laporan keuangan. Perusahaan asuransi mencatat iuran biaya sebagai iuran biaya, dan perusahaan mencatat dana kebijakan sebagai dana kebijakan. Hasil investasi dicatat sebagai hasil investasi (Muhammad et al., 2017). Perusahaan mencatat beban klaim bertambah sebelah debet dan kas berkurang sebelah kredit ketika menerima premi. Jika menerima klaim, perusahaan mencatat beban klaim bertambah sebelah debet dan kas berkurang sebelah kredit. Jika melakukan investasi, perusahaan mencatat efek, obligasi, dan reksadana bertambah sebelah debet dan kas berkurang sebelah kredit. Namun, untuk hasil

Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi (PSAK 108) Selama proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi laporan keuangan, seorang akuntan harus mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 108). Pernyataan ini mencakup ketentuan tentang kontribusi peserta, surplus, dan cadangan dana kebijakan. Selain itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108 menetapkan persyaratan untuk penyusunan laporan keuangan, termasuk: Berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur pengesahan, perhitungan, pembuatan, dan penyingkapan transaksi asuransi syariah.

- a) Transaksi tersebut berkaitan dengan partisipasi peserta, keuntungan, atau jaminan kerugian, dan penyisihan sisa dana kebijakan.
- b) Kesepakatan atau kontrak dalam asuransi syariah, yaitu kesepakatan dana kebijakan untuk membantu sesama peserta dan kesepakatan dana kebijakan untuk membantu satu sama lain.
- c) tiarah atau perjanjian bisnis antara investor dan pengelola asuransi. Dana yang berasal dari kepemilikan penuh pihak peserta disebut pemenuhan tuntutan atau klaim.
- d) Partisipasi dana dari pihak peserta dicatat sebagai pendapatan.
- e) Sisa, surplus, dan defisit dana kebijakan dicatat sebagai perubahan sisa dana kebijakan.
- f) Perlakuan terhadap hasil investasi mengacu pada PSAK.

Dalam asuransi syariah, akuntansi digunakan terhadap premi, dengan sebagian dana dianggap sebagai dana tabarru' dan sebagian lainnya dianggap sebagai fee kepada pengelola. Dalam hal ini, pencatatan akuntansi tidak digabungkan dalam laporan keuangan. Perusahaan asuransi mencatat iuran biaya sebagai iuran biaya, dan perusahaan mencatat dana kebijakan sebagai dana kebijakan. Hasil investasi dicatat sebagai hasil investasi (Muhammad et al., 2017).

Pada penerimaan premi di catat dan di akui perusahaan, kas bertambah sebelah debit dan premi income bertambah sebelah kredit. Pada pemenuhan klaim, maka perusahaan mencatat beban klaim bertambah sebelah debit dan kas berkurang sebelah kredit. Pada investasi, perusahaan mencatat efek, obligasi, reksadana bertambah sebelah debit dan kas berkurang sebelah kredit. Sedangkan untuk hasil investasi, dicatat kas bertambah sebelah debit dan pendapatan investasi bertambah sebelah kredit.

Perilaku akuntansi syariah dalam industri asuransi syariah

Pengakuan Awal: Bergantung pada jangka waktu, partisipasi pihak dianggap sebagai pendapatan dana kebajikan: (1) Pada kesepakatan berjangka pendek, partisipasi pihak dianggap sebagai pendapatan dana kebajikan pada awal kesepakatan; (2) Pada kesepakatan berjangka panjang, partisipasi pihak dianggap sebagai pendapatan dana kebajikan pada saat kesepakatan berakhir atau ketika batas pembayaran telah jatuh tempo.

Menghitung, menentukan, dan menghitung jumlah kelebihan penjaminan underwriting adalah sebagai berikut: (1) seluruh kelebihan penjaminan ditambahkan ke saldo dana tabarru'; (2) sebagian kelebihan penjaminan ditambahkan ke saldo dana tabarru', dan sebagian diberikan kepada masing-masing peserta dan perusahaan pengelola; dan (3) sebagian kelebihan penjaminan ditambahkan ke saldo tabarru', dan sebagian diberikan kepada masing-masing peserta dan perusahaan pengelola.

Penyisihan Teknis adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan tuntutan yang akan datang pada kesepakatan jangka pendek dihitung dari jumlah penyisihan yang belum menjadi hak pada kesepakatan sebelumnya;
- 2) Pemenuhan tuntutan yang akan datang pada kesepakatan jangka panjang dihitung dari kesepakatan polis. Sebelum ini;
- 3) Jumlah penyisihan periode berjalan yang digunakan untuk pemenuhan tuntutan masa berjalan dihitung dari jumlah penyisihan periode berjalan;
- 4) Jumlah penyisihan periode berjalan yang digunakan untuk pemenuhan tuntutan masa berjalan dihitung dari penyisihan periode berjalan yang terjadi akan tetapi belum dilaporkan; Pengukuran penyisihan partisipasi yang belum menjadi hak dilakukan secara terpisah dari pertanggungan dan sesuai dengan

Penyisihan:

- (1) Penyisihan teknis terpisah dari bagian liability neraca;
- (2) Penyisihan saldo dana tabarru' dan investasi terpisah dari hutang dan modal neraca.

Pengungkapan:

- a) Partisipasi yang diperoleh, perubahannya, dan pembatalan tanggungan serta konsekuensi dari pembatalan tersebut diungkapkan dalam kebijakan akuntansi;
- b) Pengelola mengungkapkan hak untuk menagih partisipasi kepada pihak
- c) Pengelola mengungkapkan informasi tentang pemaparan partisipasi pihak sesuai dengan jenis asuransi; dan
- d) kebijakan perlakuan surplus (Ifhan Sholihin, 2013).

Pentingnya Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah

Bisnis Takaful adalah salah satu contoh penerapan sistem akuntansi syariah yang sering digunakan oleh asuransi syariah. Pada dasarnya, ada banyak kesamaan antara akuntansi tabarru' dan Takaful dan asuransi konvensional, karena sama-sama memiliki tahapan dan persyaratan usaha khusus yang diatur dalam Undang-Undang Takaful tahun 1984 dan Undang-Undang Asuransi tahun 1963. Selain itu, asuransi konvensional juga disebarluaskan dengan perspektif bisnis oleh akuntansi yang digunakan dalam asuransi konvensional jelas berbeda dalam hal ini.

Akuntansi konvensional dan Takaful mengikuti beberapa prinsip, antara lain:

1. Diakui dalam laporan keuangan periode selanjutnya apabila perolehan premi asuransi terjadi sebelum tanggal transaksi.
2. Jumlah premi penutupan asuransi yang belum terpakai pada periode berjalan diakui sebagai dana 128adangan.
3. Harus memeriksa 128adanga pembayaran klaim untuk pemenuhan dana 128adangan sebelum net profit entitas pada periode berjalan ditentukan.
4. Retakaful. Sama halnya dengan asuransi konvensional, Takaful juga memiliki beber
5. Rekening perolehan takaful dan lebih cicilan setiap bulan dihitung dan dicatat sebagai dana takaful tahun sebelumnya. Suparmin (2019)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis hasil penelitian yang telah diberikan di bab-bab sebelumnya, kesimpulan berikut dapat ditarik:

1. Konsep dan perjanjian asuransi jiwa syariah adalah jenis perjanjian baru yang belum pernah ada di masa awal fiqh Islam.

Hal ini menyebabkan banyak diskusi dan pendapat tentang hukum asuransi Islam. Para ulama fiqh modern memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang mengizinkan asuransi, yang lain melarang, dan yang lain hanya melarang beberapa jenis asuransi. Pendapat yang mengharamkan atau menghalalkan asuransi secara keseluruhan sangatlah tidak bijaksana. Sebuah keputusan yang menenangkan adalah asuransi diizinkan selama masih berada dalam batas untuk mengasuransikan bahaya nyata yang sering terjadi.

2. Salah satu ajaran Islam yang memenuhi proses gradasi (tadrîj) dan trichotomy pengetahuan adalah investasi. Karena menggunakan norma syariah serta hakikat ilmu dan amal, hal ini dapat membuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual. Oleh karena itu, investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim karena investasi adalah kegiatan mengalokasikan dana (finance) untuk mendapatkan nilai lebih atau keuntungan di masa depan. Berbagai instrumen investasi, seperti deposito, saham, dan lain-lain, memiliki imbal hasil yang berbeda-beda dan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan baik di masa sekarang maupun di masa depan dengan tujuan ibtighai mardhatillah (menuntut ke-ridha-an Allah). Investasi lebih didasarkan pada motivasi sosial, yaitu membantu kelompok orang yang tidak memiliki modal tetapi memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha dengan baik. Konsep asuransi jiwa syariah berasal dari konsep takaful, yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Para peserta harus setuju untuk memberikan uang sebagai derma (tabbaru) kepada Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah seperti kematian atau bencana alam. seperti yang dinyatakan dalam Bagian Pertama dari Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001, Ketentuan Umum Nomor 1 tentang pengertian asuransi syariah (ta'mîn, takaful, atau tadhâmûn). Premi asuransi syariah adalah jumlah dana yang dibayarkan oleh peserta. Dana ini terdiri dari dana tabarru' dan dana tabungan, dan keduanya memiliki kemampuan untuk mengalokasikan bagi hasil (mudhârabah) dari pendapatan investasi bersih setiap tahun. Selain itu, apabila peserta mengajukan klaim, alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada mereka. Selain itu, premi yang dimasukkan ke dalam kantong investasi baru pada tahun keempat atau kelima diinvestasikan sepenuhnya. Pada tahun pertama dan kelima, sebagian besar dana tidak diinvestasikan, biasanya untuk biaya akuisisi, dan persentase biaya akuisisi menurun pada tahun keempat atau kelima. Dana yang disetorkan ke unit link dibagi menjadi investasi dan asuransi. Dengan perkembangan saat ini, unit link menjadi instrumen investasi utama bagi sejumlah nasabah untuk mendapatkan keuntungan di masa depan dan mendapatkan perlindungan (proteksi).

3. Investasi dalam asuransi jiwa syariah berbasis unit link didasarkan pada gagasan bahwa dana dialokasikan ke dalam dua kantong, yaitu investasi dan asuransi, melalui usaha saling tolong-menolong dan perlindungan yang dilakukan oleh sejumlah orang atau pihak. Tujuan

investasi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan baik di masa sekarang maupun di masa depan melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi jiwa dengan premi tertentu tidak memiliki tenggang rasa (ta'âwuni), sehingga lebih mirip dengan akad spekulatif (Al-'Uqûd Al-Ihtimâliyyah) yang mengandung unsur taruhan dan perjudian. Oleh karena itu, perjanjian itu tidak sah secara hukum. Tertanggung, dalam kasus produk asuransi seperti unit link, harus meminta informasi yang selengkap-lengkapnyanya tentang perjanjian asuransi dan investasi dari polis unit link, termasuk jenis instrumen investasi yang akan dipilih. Agar mereka tidak salah memilih produk asuransi untuk investasi dan berasuransi, calon tertanggung harus memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian asuransi. Mereka juga harus membaca dan memahami secara menyeluruh isi polis asuransi dan mengetahui reputasi perusahaan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, A. (2016). ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*. <https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1145>
- Meiliana, R. (2015). Evaluasi Kesesuaian Psak 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Dengan Mengacu Kepada Alquran Dan Hadist. *Jurnal Manajemen Magister Darmajaya*.
- Muhammad, R., Tinangon, J. J., & Runtu, T. (2017). ANALISIS AKUNTANSI DANA INVESTASI ASURANSI UMUM SYARIAH DAN KONVENSIONAL SERTA PERLAKUAN TERHADAP HASIL INVESTASI (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Asei Indonesia). *GOIN CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17397.2017>
- Saputra, D. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Pada Usaha Toko Kain Pakaian Di Di Pasar Bawah-Pekanbaru. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Sari, N. (2014). Akuntansi Syari'ah. *Jurnal Khatulistiwa*.
- Tho'in, M., & Anik, A. (2017). ASPEK-ASPEK SYARIAH DALAM ASURANSI SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.28>
- Ifhan Sholihin, A. (2013). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Grammedia Pustaka
- Suparmin, A. (2019). *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Farid Firmansyah. (2021). Analisis Laporan Keuangan Asuransi Syariah Periode 2020. IAIN Madura.
- Muhammad Ajib, Lc. (2019). *Asuransi Syariah*. (Jakarta: Jakarta Cet Pertama)
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : PT. Bina Aks

